RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 22/PUU-XVII/2019

"Larangan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan serta Tidak Dibuatnya Surat Persetujuan Pemeriksaan Notaris oleh MKN untuk Penyidik"

I. PEMOHON

Guntoro, yang selanjutnya disebut Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU 2/2014).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

4. Bahwa dengan kelahirannya, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pelindung UUD 1945 (*the guardian of constitution*). Sehingga atas dasar hal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu undang-undang telah bertentangan dengan UUD 1945 baik secara keseluruhan ataupun pasal per pasalnya;

5. Bahwa sebagai penafsir tunggal UUD 1945 (*the sole interpreter of constitution*), Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang berhak memberikan penafsiran atas ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar sejalan dengan konstitusi. Penafsiran tersebut merupakan satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*) dan berlaku secara umum (*erga omnes*). Maka terhadap ketentuan undang-undang baik pasal per pasal ataupun secara keseluruhan yang bersifat ambigu, multi tafsir, tidak jelas dapat dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa objek permohonan adalah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU 2/2014), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";*

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

   a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
   b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
   c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
   d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
   e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Pemohon adalah korban tindak pidana yang menderita kerugian materiel dan immateriel atas diterbitnya Putusan Praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra/ 2018/PN Bks tanggal 13 Desember 2018, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 24 UU 48/2009 karena sebagian substansi pasal tersebut dibatasi oleh suatu peraturan di bawah Undang-Undang yang mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2016. Akibat adanya pembatasan tersebut Pemohon tidak dapat mengajukan peninjauan kembali menurut Pasal 24 UU 48/2009, padahal telah terjadi putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental dan *fair trial* dilanggar, mengakibatkan kerugian konstitusional selain Pemohon, seluruh warga negara turut dirugikan dalam hal hak untuk mendapat keamanan, kedamaian

dan ketenteraman hidup, karena putusan praperadilan tersebut mengabulkan penghentian penyidikan suatu tindak pidana delik murni;

4. Bahwa Pemohon adalah korban tindak pidana yang menderita kerugian materiel dan immateriel atas penyalahgunaan sebuah blangko palsu akta jual beli hak atas tanah dan sebuah akta jual beli No. 09/2016 yang dibuat oleh Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn tidak menurut tata cara dan tata aturan sesuai Undang-Undang, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) dan (4), Pasal 75 huruf a, Pasal 79 UU 2/2014 sebagai perubahan UU 30/2004 karena Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tidak berkenan menerbitkan surat persetujuan memeriksa notaris, akibatnya penyidik tidak dapat bekerja dengan benar, sedangkan MPW Jabar tidak membuat keputusan meski sidang etik telah diselenggarakan oleh MPW Jabar sejak tanggal 5 Juni 2018;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pembatasan suatu peraturan terhadap sebagian substansi Pasal 24 UU 48/2009 tentang "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang*". Demikian juga adanya kerugian konstitusional karena tidak dibuatnya surat persetujuan memeriksa notaris oleh MKN untuk penyidik, serta tidak dibuatnya keputusan hasil sidang etik oleh Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU 48/2009 yaitu:**

  1. **Pasal 24:**

     (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

     (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

- **Pengujian Materiil UU 2/2014 yaitu:**

  2. **Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4):**

     (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

     a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau suratsurat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

     b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

     (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

  3. **Pasal 75 huruf a:**

     Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

     a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada

Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;

4. **Pasal 79:**

   Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 27 ayat (1)**

   Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. **Pasal 28D ayat (1):**

   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. **Pasal 28G ayat (1):**

   Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

4. **Pasal 28I ayat (1):**

   Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Alasan Pengujian Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 UU 2/2014 sebagai berikut:
   a. Bahwa menurut substansi dari UUJN, Peraturan Jabatan PPAT, Kode Etik Profesi Notaris, Kode Etik PPAT seyogianya bukan hanya untuk kepentingan kepastian hukum dan perlindungan bagi profesi Notaris PPAT itu saja sebagai pejabat umum sebab menurut esensi dari *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* di negara demokrasi besar seperti Republik Indonesia, yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana profesi Notaris PPAT dapat memberikan jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat secara luas. Disinilah pentingnya optimalisasi penegakan hukum dan penegakan etika sebagai bagian dari kedudukan Notaris PPAT dalam Negara;
   b. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 sangat tepat dalam pertimbangan putusannya menilai notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
   c. Namun demikian dalam hasil revisi UU 2/2014 menurut Pemohon, Pasal 66 ayat (1) tetap bertentangan dengan Konstitusi karena hanya merubah frasa Majelis Pengawas Daerah menjadi Majelis Kehormatan Notaris sebab substansi pokoknya, justru malah makin telak menyulitkan tugas penyidik, penuntut umum, atau hakim, utamanya di seluruh daerah luar kota propinsi, sebab MKN tersebut hanya terdapat di Ibu kota propinsi, selain di Ibu kota negara;
   d. Dalam kenyataan MKN selain tidak berkenan membuat surat persetujuan memeriksa notaris dan yang terjadi malah saling tunjuk menunjuk ke Majelis Pengawas Notaris Pusat (MPPN), sedangkan Ketua MPPN tidak mengambil langkah konkrit terhadap tidak dibuatnya putusan oleh MPW Jabar meski sidang etik telah diselenggarakan sejak tanggal 5 Juni 2018 dimana Sekretaris MPW Jabar saling tunjuk menunjuk ke KPK pula, karena terkait

OTT-nya terhadap Kalapas Sukamiskin, sehingga Ketua MPW Jabar yang merangkap Kakanwil Jabar turut dicopot;

e. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan, PPAT diharuskan menggunakan formulir/ blanko akta yang isi, bentuk dan tata cara pengisian ditetapkan oleh Kepala BPN RI. Selanjutnya terhadap kasus yang dialami oleh Pemohon, telah diserahkan kepada hakim praperadilan PN Bekasi saudara Syofia Marlianti Tambunan S.H, M.H. di persidangan sejumlah alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya sebuah blanko akta jual beli hak atas tanah berkop Notaris PPAT aktif yang telah dikonsep/didraf secara ala kadarnya oleh Terlapor tanpa diketahui Notaris PPAT pemilik blanko, lalu digunakan untuk memperdaya Pemohon agar segera melakukan pelunasan, setelah menerima pelunasan 100%, blanko akta disembunyikan;

   Bahwa kepalsuan alat bukti blanko akta jual beli hak atas tanah yang di draf secara ala kadarnya menjadi nyata dan terang karena didraf dan digunakan oleh selain pejabat umum, dan ternyata Terlapor bukan pemilik objek perjanjian dan tidak punya hubungan hukum dengan pemilik tanah tapi melakukan kebohongan dengan menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah yang sah dan memakai akta girik No. 534/CARIU/1997 milik orang lain dan beralasan telah membeli tanah tersebut;

f. Bahwa setelah blanko akta jual beli disembunyikan lebih dari 120 hari, Terlapor baru muncul dan serahkan blanko akta jual beli ke Notaris PPAT Sukamdi, SH, MKn supaya diproses, tapi asli blanko akta jual beli tersebut malah disandera oleh saudara Sukamdi. Selanjutnya, terlapor berakrobat mengganti blanko akta jual beli yang palsu tersebut dengan sebuah Akta No. 09/2016 yang dibuat Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn, tetapi tata cara pembuatan akta tersebut diduga telah sengaja melanggar UU 2/2014 serta Peraturan Jabatan PPAT sehingga kehilangan daya bukti formal, terdapat sejumlah keterangan palsu, oleh karenanya patut dinilai akta otentik tersebut telah cacat hukum sejak lahir dan setiap saat berpotensi jadi objek sengketa;

g. Bahwa Akta No 09/2016 telah diresmikan dengan cara diberi nomor akta, tanggal akta, ada stempel legal formalnya dan telah ditandatangani para pihak serta Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn namun dalam proses pembuatannya pejabat umum secara sadar dan sengaja mencantumkan harga transaksi yang menyimpang dari total harga pembayaran sebenarnya, memisahkan tempat membuat akta bagi ke dua belah pihak, hanya satu foto dokumentasi yang tersedia tapi tidak tampak pejabat umum hadir secara fisik di hadapan pihak penjual sedang membuat akta di rumahnya, saksi-saksi akta tidak hadir pada saat pembuatan akta, terjadi pelanggaran wilayah kerja, maka telah memenuhi unsur pidana Pasal 264 *juncto* Pasal 266 KUHP;

h. Berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti dan pihak yang sama yang terkait dengan terlapor, oleh PTUN Jakarta yang terdiri dari tiga (3) orang hakim, dengan putusannya Nomor: 15/P/FP/2018/PTUN-JKT tanggal 6 September 2018 menyimpulkan bahwa Notaris PPAT N.Nurhayati SH, MKn yang meresmikan akta No. 09/2016 untuk kepentingan terlapor, telah melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Jabatan PPAT, sedangkan praperadilan hanya disidang oleh seorang hakim tunggal. Pelanggaran berat tersebut karena adanya permufakatan jahat Notaris PPAT N. Nurhayati SH, MKn dengan terlapor dalam proses pembuatan Akta Notaris No. 09/2016.

2. Alasan Pengujian Pasal 24 UU 48/2009 sebagai berikut:

a. Bahwa patut diyakini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan pada hakikatnya tentu dibuat dengan semangat dan tujuan yang mulia yaitu memberi kepastian hukum terhadap putusan praperadilan, akan tetapi mencermati sejumlah kasus yang terkuak oleh media dan hasil OTT KPK, ternyata adanya kecenderungan sejumlah hakim pra-peradilan telah memanfaatkan Perma tersebut untuk kepentingan pemenuhan hawa nafsu pribadi, berakibat tujuan mulia tersebut menjadi ternodai;

b. Bahwa Pasal 24 UU 48/2009 tentu pengertiannya termasuk putusan praperadilan. Hingga waktu sebelum terbitnya sebuah Perma, kepastian konstitusional Pasal 24 UU 48/2009 tentu tak dapat diperdebatkan;

Namun, sejak sebagian substansi pasal tersebut kemudian dibatasi oleh berlakunya sebuah peraturan dibawah Undang Undang, yaitu peraturan tentang Larangan Peninjauan Kembali terhadap Praperadilan, maka konstitusional Pasal 24 UU 48/2009 menjadi dapat diperdebatkan, dengan alasan sejumlah putusan praperadilan atas perkara Edward Soeryadjaya, mantan Bupati Bekasi, Bupati Jepara dimana hakim Lasito turut ditangkap KPK, dan putusan lain yang melukai rasa keadilan di masyarakat. Demikian juga terjadi putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental terhadap perkara Pemohon, namun Pemohon tak dapat ajukan peninjauan kembali menurut Pasal 24 UU 48/2009 karena berlaku pembatasan sebagian substansinya oleh Perma;

c. Bahwa alasan yang lain adalah pengawasan Mahkamah Agung melalui Pasal 4 ayat (2) angka c Perma 4/2016 tidak sesuai kenyataan telah dapat menjamin putusan praperadilan semakin meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara, karena sejak hakim Sarpin R diberi petunjuk atas putusan praperadilan yang kontroversial, maka akan terus muncul sederetan putusan praperadilan, peradilan yang diluar akal sehat. Indikasinya dalam kurun 2018, hanya 4 rekomendasi KY yang ditindaklanjuti atas 63 hakim terlapor.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang berlakunya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan, akan tetapi belum dilengkapi dengan ketentuan pasal lain di dalam Undang-Undang-nya sendiri yaitu UU No. 48 Tahun 2009, yang pada prinsipnya dapat menjamin putusan praperadilan tidak menyimpang secara fundamental dan *fair trial* tidak dilanggar, atau

sekurang-kurangnya ditambahkan ketentuan pasal lain yang rigid mengatur tentang ancaman sanksi jabatan hingga sanksi berat termasuk pidana, sesuai jenis dan tingkat penyimpangan hakim praperadilan;

3. Menyatakan bahwa UU No. 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang belum terdapat ketentuan pasal baru yang menyatakan jenis putusan praperadilan yang keliru mengabulkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau keliru mengabulkan permohonan pembatalan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka suatu jenis tindak pidana delik murni, merupakan perbuatan tercela yang patut diminta pertanggung-jawaban secara hukum sesuai jenis dan tingkat penyimpangannya;
4. Menyatakan UU 30/2004 dengan perubahan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 tidak memuat phrasa ‘dalam 7 (tujuh) hari setelah sidang etik harus segera membuat keputusan, baik Notaris terlapor hadir atau mangkir di sidang etik’. Alasannya, akan diperoleh kepastian hukum tidak saja bagi pelapor yang telah dirugikan secara materiel dan immateriel, akan tetapi juga memberi kepastian hukum kepada Notaris terlapor, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara akan terlindungi juga dari potensi ancaman menjadi korban berikutnya, karena berdasarkan asas legalitas, sejak saat dimana putusan sidang etik, atau putusan pengadilan yang berkesimpulan Notaris PPAT N Nurhayati SH, MKn telah melakukan pelanggaran berat dibacakan, tentu telah hilang kewenangannya, dan tak ada legitimasi lagi membuat akta otentik, akta pendirian PT, dan lain-lainnya;
5. Menyatakan UU 30/2004 dengan perubahan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang Pasal 75 huruf a dan Pasal 79 tidak memuat phrasa ‘dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan’, alasannya pada hakikatnya pihak yang melaporkan adalah pihak yang menderita kerugian materiel dan immateriel, serta turut hadir bersidang etik sebagai saksi korban atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku notaris tentu berhak menurut Konstitusi, untuk ketahui bentuk putusan Majelis Pengawas, sebagai dasar akan menerima putusan

tersebut atau mempersiapkan langkah hukum berikutnya;

6. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 *cq.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak berkeinginan pulih dari substansi inkonstitusionalnya, dimana justru setelah direvisi pun, kewajiban notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan tetap saja diberlakukan tidak sama di hadapan hukum, maka tentu bertentangan dengan kewajiban notaris sebagai warga negara sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Justru setelah hasil revisi semakin telak menyulitkan aparatur penegakan hukum;
7. Menyatakan ayat (4) dari Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 sebab tidak secara tegas mengatur tentang apa dan bagaimana bentuk tindak lanjut pertanggung-jawaban formil dan materielnya, bilamana lalai terpenuhinya tanggung jawab menurut Pasal 66 ayat (3), sehingga berakibat ketidakpastian hukum pada semua tahapan dalam proses penegakan hukum;
8. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).